



**LAPORAN HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PENYELENGGARAAN URUSAN PERSANDIAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARIMUN
TAHUN ANGGARAN 2020**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....

 A. Dasar Hukum.....

 B.Tujuan.....

BAB II HASIL EVALUASI PROGRAM KERJA URUSAN PERSANDIAN TAHUN 2020

 A. Ringkasan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan.....

 B. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Permasalahan

BAB III KESIMPULAN DAN SARAN.....

 A. Kesimpulan

 B. Saran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Dasar Hukum Laporan Tahunan Penyelenggaraan Persandian Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Karimun sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;

9. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Tipe A dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe B;
10. Peraturan Bupati Karimun Nomor 69 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Tipe A dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe B.

B. Tujuan

Penyusunan Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Persandian di Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

1. Memberikan gambaran pelaksanaan penyelenggaraan persandian dalam satu tahun anggaran; dan
2. Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan penyelenggaraan persandian.

BAB II

HASIL EVALUASI PROGRAM URUSAN PERSANDIAN TAHUN ANGGARAN 2020

A Ringkasan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan

Pada tahun 2020, Kabupaten Karimun sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Tipe A dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe B belum memiliki Dinas Komunikasi dan Informatika, sehingga tugas dan fungsi tentang Persandian diemban oleh Bagian Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah kabupaten Karimun, Sub Bagian Statistik, Dokumentasi dan Publikasi.

Sub Bagian Statistik, Dokumentasi dan Publikasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan dan pelayanan Statistik dan Persandian dilingkungan pemerintahan daerah. Pada Pelaksanaannya belum ada program ataupun kegiatan Persandian yang dilaksanakan oleh Bagian Hubungan Masyarakat Sub Bagian Komunikasi dan Informatika.

Bagian Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Sub Bagian Statistik, Dokumentasi dan Publikasi hanya melaksanakan Persandian untuk Pengamanan dalam penggunaan E- mail Sanapati.

Tabel 1 Realisasi Kegiatan

No	Ruang Lingkup	Jumlah Kegiatan	Realisasi Kegiatan	% Capaian
1	Pemanfaatan E-mail Sanapati dalam Pengamanan Informasi	1	1	100
Total		1	1	100

Sehingga pada Tahun 2020 kegiatan penyelenggaraan urusan persandian tidak dapat dilaksanakan secara maksimal di Kabupaten Karimun dikarenakan belum terbentuknya Dinas Komunikasi dan Informatika, belum adanya Program dan kegiatan yang menunjang pelaksanaan urusan persandian serta keterbatasan sumber daya manusia.

B. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, terdapat kendala dan telah dilakukan tindak lanjut. Kendala dan tindak lanjut tersebut yakni:

No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Masaalah
1.	Belum adanya Dinas Komunikasi dan Informatika	Mengusulkan kepada pimpinan untuk pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika
2.	Belum ada kegiatan penyelenggaraan Urusan Persandian	Mengajukan program dan kegiatan urusan persandian melalui Bagian Pembangunan
3.	Diperlukan berbagai jenis bimbingan teknis dan Pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM di bidang Keamanan Informasi dan Persandian	Melaksanakan kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis

RAHASIA

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kegiatan penyelenggaraan urusan persandian di Bagian Komunikasi dan Hubungan Masyarakat belum berjalan selama tahun 2020, hal ini dikarenakan belum terbentuknya Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga belum memiliki program dan kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan urusan persandian.

Selama tahun 2020 Bagian Hubungan Masyarakat hanya menjalankan kegiatan Pemanfaatan E-mail Sanapati dalam Pengamanan Informasi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

B. Saran

Pelaksanaan Persandian di Pemerintah Kabupaten Karimun sangat diperlukan dalam konteks pengamanan informasi terutama untuk pelaksanaan dan tata kelola E-Government, oleh karenanya Bagian Komunikasi dan Hubungan Masyarakat sangat membutuhkan masukan dari Pemerintah Provinsi dalam hal pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika dan penyelenggaraan urusan persandian.

Tanjung Balai karimun, 31 Agustus 2021
**KEPALA BAGIAN KOMUNIKASI DAN HUBUNGAN
MASYARAKAT SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN,**



Didi Irawan. SE
Pembina
NIP. 19720729 200502 1 002